



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 17 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CISAAT KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cisaat Kecamatan Waled Nomor 400.109.2/241-Desa/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Usulan Pemberhentian Saudara Tardono sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Peresmian Saudara Destar Nursalam Jaelani sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Cisaat Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Tardono dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 22 November 2025;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Nomor 400.10.2.2/BPD/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 3. Surat Kuwu Cisaat Kecamatan Waled Nomor 400.109.2/241-Desa/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Usulan Pemberhentian Saudara Tardono sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Peresmian Saudara Destar Nursalam Jaelani sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cisaat Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 4. Rekomendasi Camat Waled Nomor 400.10.2.2/662-Pem tanggal 22 Desember 2025 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : TARDONO
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 19 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 002 RW 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 338-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 pada Lampiran Nomor Urut 2 atas nama Tardono;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 3226 atas nama Tardono; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Cisaat Kecamatan Waled.